

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah elemen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan di Indonesia. Bahan Bakar Minyak juga digunakan baik dalam rumah tangga, industri, maupun transportasi. Dengan demikian, Bahan Bakar Minyak memiliki peranan penting dalam menentukan perubahan biaya tenaga kerja dan produk. Setiap kali harga BBM naik, tentu akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan utama. Jika BBM sulit untuk didapatkan, perekonomian suatu daerah akan terganggu.

Perkembangan ekonomi saat ini semakin cepat, yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar fosil (BBF) untuk bahan bakar kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Penggunaan yang paling umum adalah untuk mobilitas masyarakat dalam pergi bekerja atau keperluan lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor (roda dua), maupun mobil (roda empat).

Indonesia adalah negara yang diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Minyak bumi adalah sumber daya yang khas yang menggabungkan sumber daya organik. Definisi sumber daya hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam tumbuhan dan sumber daya alam hewan yang bersama dengan unsur tidak hidup di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹

Transaksi jual beli dalam pengertian umum merupakan suatu perjanjian pertukaran barang yang tidak berhubungan dengan manfaat dan kepuasan. Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran adalah salah satu pihak menukar barang dengan barang yang ditukar oleh pihak lain. Dan barang yang tidak bermanfaat adalah bahwa barang yang ditukar adalah materi (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan untuk manfaat atau hasilnya. Sementara

¹ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 23.

itu, transaksi jual beli dalam pengertian khusus adalah pertukaran sesuatu yang tidak berhubungan dengan keuntungan atau kenikmatan yang menarik, pertukarannya bukanlah emas atau perak, barang yang diperdagangkan dapat diwujudkan dan tersedia seketika (tidak ditunda), tidak ada kewajiban baik bagi penjual maupun pembeli, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah dikenal sebelumnya.²

Inti dari transaksi jual beli adalah suatu kesepakatan pertukaran benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan, prinsip-prinsip, dan hal-hal lain yang terkait dengan transaksi.³ Transaksi jual beli berperan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan perekonomian. Kegiatan sehari-hari seorang Muslim tidak dapat terlepas dari persoalan hukum Islam, baik saat menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah maupun saat berinteraksi sosial di masyarakat. Namun, jika transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka bisa jadi tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan dapat menyebabkan kerusakan.

Kebutuhan BBM sekarang ini dipasok oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Pertamina. Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang memiliki izin untuk memproduksi BBM dan mendistribusikannya melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti *naphta*, *light sulfur wax residue* (LSWR) dan aspal. Pemakaian BBM akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan akan berkurang dari waktu ke waktu sesuai dengan persediaan nasional Indonesia kecuali

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2002), 67-69.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

diketemukan sumber cadangan baru ataupun penggunaan energi baru terbarukan.

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan setiap tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli

pendistribusian BBM di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah tidak dimonopoli lagi) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Indonesia merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia. Secara prinsip, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentukan harga BBM setelah mempertimbangkan biaya pokok penyediaan BBM yang disediakan oleh Pertamina atau perusahaan lainnya, serta tingkat kemampuan finansial masyarakat.

BBM Non-Subsidi adalah BBM yang harganya tidak diatur oleh Pemerintah, Badan Usaha diperbolehkan untuk bersaing secara sehat dan efisien, tentu saja sesuai dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 dan perubahannya hingga saat ini. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa tugas khusus Pertamina untuk menyediakan BBM di dalam negeri akan berakhir pada (bulan November) 2005.⁴ Pemerintah melalui BPH Migas mengizinkan Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM untuk bersaing dengan bebas di pasar dalam negeri Indonesia.

Sekarang ini permintaan BBM semakin melonjak setelah PPKM berakhir semua kegiatan maupun pekerjaan kembali normal. Semua orang yang ada di bumi pasti membutuhkan BBM dalam segala bidang, terlebih dalam bidang transportasi. Permintaan terus meningkat pesat.

⁴ Hanan Nugroho, *Energi Dalam Perencanaan Pembangunan*, (Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2012), 17-18.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan observasi sementara di SPBU Bakung Mijen Demak. SPBU tersebut terletak di desa Bakung, lokasinya yang sangat strategis yaitu berada di Jalan Raya Bakung-Mijen. Dalam melayani pembelian BBM Peralite menggunakan jerigen dikarenakan SPBU tersebut memperbolehkan jual beli menggunakan jerigen sesuai dengan aturan atau kebijakan dari PT Persero Pertamina pusat yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian serta dari masyarakat disekitar. Biasanya, SPBU yang diperbolehkan menjual BBM Peralite menggunakan jerigen itu termasuk SPBU yang jauh dari kota atau masih dalam hitungan SPBU yang daerahnya terpencil.

SPBU di Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini juga termasuk daerah yang jauh dari kota. Dalam praktik jual beli BBM Peralite menggunakan jerigen di SPBU di Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini melakukan pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas SPBU kepada pembeli.

Dalam praktiknya petugas meminta sejumlah uang sebagai upah mengisikan BBM Peralite dengan dua cara yang dilakukan oleh petugas SPBU. Yang pertama praktik yang dilakukan yaitu dengan mengurangi takaran BBM Peralite yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dan yang kedua praktik yang dilakukan yaitu takarannya sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh pembeli namun petugas meminta biaya tambahan pembayaran kepada pembeli.

Dalam hal pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas SPBU, manager SPBU mengetahui bahwa dalam SPBU tersebut petugasnya telah melakukan pemungutan liar kepada pembeli BBM menggunakan jerigen dengan alasan sebagai tambahan pemasukan petugas.

Dalam observasi peneliti menemukan bahwa yang terjadi sekarang dalam pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) Subsidi sekarang itu rumit. Jika ingin membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) Subsidi itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan untuk mendapatkan Solar Subsidi harus dibuatkan yang namanya "Subsidi Tepat Max Pertamina". Jadi setiap kendaraan itu wajib didaftarkan melalui Web yang ada. Jika BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi sistemnya bebas. Tidak ada persyaratan apa pun. Jadi tanpa

persyaratanpun langsung sudah bisa membeli berapapun sampai 1000ltr pun sudah bisa jadi tidak ada batasan. Untuk sekarang membeli solar di dirigen itu tidak boleh kecuali memiliki surat izin. Tapi jika Non Subsidi bebas dimanapun. Jadi untuk kendaraan didaftarkan QR. Jika dirigen, misalnya petani masih bisa menggunakan solar dirigen itu tadi dengan persyaratan harus ada surat izin dari dinas terkait. Nah persyaratannya harus ke balai desa, ke kecamatan baru ke kabupaten. Itu jika ingin mendapatkan surat izin. Di SPBU bisa melayani solar dirigen jika memiliki surat izin dari dinas terkait. Dan yang menentukan jumlah liter pun bukan dari SPBU tapi dari dinas tersendiri.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul **“Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan dan cakupan penelitian agar tidak terjadi kesalahan fahaman atau kekeliruan akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, dan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini. Menurut Spradley bahwa fokus penelitian adalah *A Focused refer to a single cultural domain or few domains* maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social.⁵

Dalam penelitian kualitatif lebih diarahkan pada tingkatan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempertajam penelitian, maka fokus penelitian ini dibatasi pada praktek jual beli BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Selain itu, penulis juga akan menganalisa praktek jual beli BBM di SPBU Desa Bakung Kec. Mijen Kab. Demak dan Bagaimana Kajian

⁵ Sugiono, *metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 377.

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan BBM di SPBU Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui praktik jual beli BBM di SPBU Desa Bakung Kec. Mijen Kab. Demak
2. Mengetahui Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan di SPBU Bakung Kec. Mijen Kab. Demak?I

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan wawasan bagi semua pihak baik penulis maupun juga pembaca untuk mengetahui kajian hukum islam terhadap penjualan bahan bakar minyak di SPBU yang ditinjau dari segi perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Diharapkan nantinya peneliti ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis

Penelitian ini nantinya memberikan manfaat dan juga pengalamn terhadap para mahasiswa dan juga mahasiswa Fakultas Syariah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah urutan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Penulis membagi penulisan proposal skripsi menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar pembahasan proposal skripsi ini dapat teratur dan sesuai dengan harapan sebagai karya ilmiah. Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis memberikan urutan beserta penjelasannya secara umum. Beberapa bagian dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini antara lain:

Bab satu pendahuluan yang menggambarkan seluruh rencana penelitian secara umum yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua pembahasan teoritis mengenai konsep pembiayaan menurut hukum islam. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi pembiayaan, definisi pelayanan, definisi jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, dan prinsip-prinsip dalam jual beli,

Bab tiga Pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, yaitu Berisikan tentang Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab empat Bab ini penulis memaparkan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

Bab lima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.